

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
DENGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA
BLITAR

Nomor : **012/HK.02.00/K.JI-31/10/2025**

Nomor : **200.1.5.8/66/410.204.3/2025**

Pada hari **Rabu** Tanggal **Satu** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-10-2025)**, bertempat di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ROMA HUDI FITRIANTO, SE**, selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar**, berkedudukan di Jalan Tanjung Nomor 109 Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si**, selaku **Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Blitar** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Blitar**, berkedudukan di Jl. Anjasmoro No.53, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU**, adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah perangkat daerah Pemerintah Kota Blitar yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, termasuk pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, dan pengembangan semangat nasionalisme di Kota Blitar;
3. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat di wilayah Kota Blitar

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama pendidikan politik bagi masyarakat di wilayah Kota Blitar, (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Walikota Dibidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota Adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh
5. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
6. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama untuk meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Blitar;.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan literasi politik masyarakat Kota Blitar.
 - b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
 - c. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, terutama politik uang, SARA, dan berita bohong

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pelaksanaan Program Edukasi: Mengadakan kegiatan bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kota Blitar mengenai literasi politik dan partisipasi kewarganegaraan;
2. Penyusunan dan Publikasi Materi: Bersinergi dalam menyusun, memproduksi, dan menyebarkan materi edukasi pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan, seperti hoaks dan politik uang, melalui media sosial dan saluran komunikasi lainnya;
3. Penguatan Kemitraan: Membangun dan memperkuat jaringan dengan komunitas dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra dalam upaya pendidikan politik di Kota Blitar;
4. Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang di kemudian hari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan narasumber dan materi terkait kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
- b. Menyediakan laporan hasil kegiatan kepada PIHAK KEDUA untuk tujuan evaluasi.
- c. Menyusun rencana kegiatan pendidikan politik secara tertulis dan menyampaikannya kepada PIHAK KEDUA.
- d. Melaksanakan kegiatan pendidikan politik sesuai dengan prinsip netralitas, transparansi, dan akuntabilitas.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan dukungan fasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan bersama;

- b. Menyediakan data dan informasi terkait organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota Blitar;
- c. Membantu koordinasi dengan instansi atau pihak terkait lainnya untuk kelancaran kegiatan.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Memperoleh dukungan fasilitasi dari PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan;
- b. Memperoleh data dan informasi dari PIHAK KEDUA yang relevan dengan tujuan perjanjian.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Memperoleh informasi dan materi edukasi terkait pengawasan Pemilu dari PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan laporan hasil kegiatan untuk tujuan evaluasi.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **1 (Satu)** tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara

tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPODENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut::

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar

Jalan Tanjung Nomor 109 Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar

Telp : (0342) 8172811

Email : set.blitarkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Blitar

Jl. Anjasmoro No.53, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar,

Telp : (0342) 804063

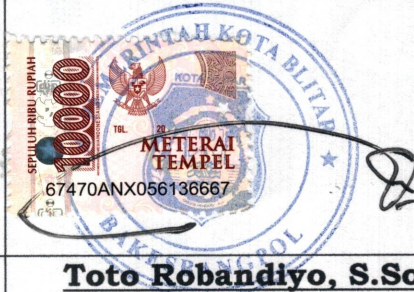
Email : bakesbangpol@blitarkota.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan/atau dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK** serta masing-masing mamiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar	Kepala Badan kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Blitar
	
<u>Roma Hudi Fitrianto, SE.</u>	<u>Toto Robandiyo, S.Sos., M.Si,</u>
	NIP :196612041996031004